



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GEDE MUDIANA;**
2. Tempat lahir : Pendem;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/20 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pendem, Desa Ped,
Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah, Klungkung, Bali berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 63/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 63/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE MUDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE MUDIANA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram bruto atau 0,99 gram netto;
 - b. 1 (satu) potongan pipet plastik dengan strip warna kuning;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo" dengan nomor sim card 082146901831;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah dengan No. Pol. DK3420 NC dengan STNK atas nama ALI IRFAN EFENDI beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada saksi IDA KUSUMAWATI.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tumpuan hidup keluarga dan kooperatif selama proses persidangan:

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Dusun Leping Desa Takmung kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama tim melakukan penyelidikan dan profiling terhadap target lalu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09:30 WITA di Jalan menuju Pantai Leping, Dusun Leping, Desa Takmung Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung yang mana saat itu saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama tim melihat seseorang yang cocok dengan dengan ciri-ciri target sedang mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara di Jalan menuju Pantai Leping dan menghentikannya sampai akhirnya barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu terjatuh dari pegangan tangan terdakwa.

Bahwa kemudian dengan disaksikan saksi umum kemudian saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 gram bruto atau 0,99 gram netto yang berada di dalam 1 (satu) potongan pipet plastik dengan strip warna kuning dan terletak di atas rumput yang terjatuh dari pegangan tangan terdakwa saat dihentikan petugas, 1 (satu) buah Handphone merek "Oppo" dengan nomor sim card 082146901831, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah dengan No. Pol. DK3420 NC dengan STNK atas nama ALI IRFAN EFENDI beserta kunci kontak.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya (DPO) dan meminta terdakwa bertemu di Pantai Leping, Kecamatan Klungkung untuk bersepakat dan mengambil paket narkoba yang dipesan terdakwa yang kemudian terdakwaupun menyetujuinya dan menuju ke lokasi dan sampai disana terdakwaupun langsung bertemu temannya kemudian disana terdakwa disertai dan menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 gram bruto atau 0,99 gram netto terbungkus 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dengan strip warna kuning.

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO.LAB.:1112/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7941/2022/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan satu buah barang bukti dengan nomor 7942/2022/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan I Komang Ngurah Surya Puspawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Jalan menuju Pantai Leping, Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa ada Saksi yaitu masyarakat umum yang turut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan dimaksud;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor, dan setelah dihentikan serta diinterogasi, Terdakwa mengaku bernama **I GEDE MUDIANA**, serta setelah dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum, maka diamankan barang-barang, yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning terletak di atas rumput di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Dusun Leping, 1 (satu) buah *handphone*

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831 terdapat di kantong kiri depan celana yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3420 NC dengan STNK atas nama Ali Irfan Efendi beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui paket yang diduga narkotika terbungkus pipet plastik warna bening dengan strip warna kuning tersebut adalah miliknya yang jatuh di rumput saat Saksi hentikan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831 yang dibawa Terdakwa, Saksi menemukan *chat* whatsapp dengan kontak atas nama "baru J" yang memuat gambar paket yang diduga narkotika jenis shabu yang identik dengan paket yang diduga narkotika jenis shabu yang Saksi temukan dari hasil penggeledahan dan chat yang Saksi pahami sebagai pemberitahuan dari kontak atas nama "baru J" bahwa paket narkotika jenis shabu dimaksud memiliki berat sekira 1 gram dan sudah dilunasi Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tidak atas izin pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi I Made Mudiarta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Klungkung, yang Saksi tidak ketahui namanya terhadap seorang laki-laki yang bernama **I GEDE MUDIANA**, yang saat ini menjadi Terdakwa di persidangan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Jalan menuju Pantai Leping Dusun Leping Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.20 WITA, Saksi sedang berada di tempat kerja namun petugas yang mengaku dari Polres Klungkung meminta Saksi menuju ke pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sampai di pinggir Jalan dimaksud Saksi menyaksikan petugas sudah mengamankan seorang yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning terletak di atas rumput di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Dusun Leping, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831 terdapat di kantong kiri depan celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3420 NC yang digunakan oleh Terdakwa dan saat itu terparkir di sisi Jalan tempat dilaksanakan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya serta disaksikan oleh Saksi masyarakat yang bernama I Gusti Ngurah Wiadnyana;
- Bahwa Posisi Saksi berdiri pada jarak kurang lebih satu meter Terhadap Terdakwa ketika Polisi melakukan pengeledahan dan mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ida Kusumawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai penyewa kendaraan;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah dengan No. Pol. DK 3420 NC dengan STNK atas nama Ali Irfan Efendi beserta kunci kontak;
- Bahwa saat membeli sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah dengan No. Pol. DK 3420 NC, sedang ada promo harga murah, namun satu orang hanya boleh membeli satu kendaraan, karena Saksi hendak membeli 2 (dua) kendaraan, maka Saksi membeli kendaraan 1 (satu) buah atas nama Saksi sendiri, dan 1 (satu) buah atas nama Ali Irfan Efendi, yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah dengan No. Pol. DK 3420 NC dari Saksi saat datang dari Nusa Penida, namun Saksi tidak memiliki bukti sewa tersebut, dengan harga sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa biasanya Terdakwa membayar sewa atas sepeda motor tersebut pada saat mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyewa sepeda motor selama tiga hari sampai satu minggu;

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menyewa sepeda motor sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi menyewakan sepeda motor di Pelabuhan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor digunakan Terdakwa untuk menjual jahe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1112/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., selaku pemeriksa dan mengetahui Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 7941/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan bukti dengan nomor: 7942/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Jalan menuju Pantai Lembang, Dusun Lembang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang serta disaksikan oleh 2 orang masyarakat;
- Bahwa barang yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning terletak di atas rumput di pinggir Jalan menuju Pantai Lembang, Dusun Lembang, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831 terdapat di kantong kiri depan celana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DK 3420 NC yang Terdakwa gunakan sesaat sebelum dihentikan petugas kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning serta 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3420 NC dengan STNK atas nama Ali Irfan Efendi adalah kendaraan yang Terdakwa sewa dari Saksi Ida Kusumawati;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dimulai sejak tahun 2016 dan sempat berhenti pada tahun 2018, kemudian pada pertengahan dan akhir bulan Agustus 2022, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Gede;
- Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu seberat 1 gram dari seseorang yang Terdakwa catat nama kontakannya di *handphone* sebagai "baru J", Terdakwa kemudian bertemu dengan "baru J" di pinggir Jalan di Dusun Wates, Kabupaten Karengasem dan sesampainya disana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sebagai gantinya Terdakwa diserahkan plastik klip yang berisi kristal bening dan sebuah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mencoba mengkonsumsi paket kristal bening tersebut namun setelah Terdakwa konsumsi, Terdakwa merasakan sakit tenggorokan, kemudian Terdakwa komplain terhadap "baru J" karena Terdakwa berpikir paket tersebut bukanlah narkotika jenis shabu, kemudian "baru J" meminta Terdakwa untuk menunggu sampai barang *ready*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh "baru J" dan meminta untuk bertemu di Pantai Lembang, Kecamatan Klungkung. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK 3420 NC menuju ke daerah Pantai Lembang, sesampainya disana Terdakwa diserahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1,16 gram bruto atau 0,99 gram netto terbungkus 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dengan strip warna kuning, kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 09.30 WITA

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa panik dihentikan petugas kepolisian, menyebabkan Terdakwa jatuh dari motor, demikian juga dengan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning semula Terdakwa genggam di tangan kiri, ikut terjatuh di rerumputan pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Kecamatan Banjarangkan, tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa simpan namanya sebagai "baru J" dengan alasan Terdakwa ragu untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Gede, maka Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Rama, yang dulu mengatakan pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Rama memberikan Terdakwa kontak yang kemudian Terdakwa simpan dengan nama "baru J";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas asli "baru J" tersebut, yang Terdakwa ketahui ia berasal dari Kabupaten Karangasem, adapun Terdakwa baru sekali memesan paket narkoba jenis shabu pada seorang dengan kontak atas nama "baru J";
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu dari "baru J" adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik, kemudian ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol, Terdakwa isap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba jenis shabu tidak atas izin pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto;
2. 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831;

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3420 NC dengan STNK atas nama Ali Irfan Efendi beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WITA, dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh aparat Polres Klungkung yaitu Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dan I Komang Ngurah Surya Puspawan terhadap Terdakwa, di Jalan menuju Pantai Leping, Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti, yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning terletak di atas rumput di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Dusun Leping, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831 terdapat di kantong kiri depan celana yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;
- Bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu seberat 1 gram dari seseorang yang Terdakwa peroleh kontakannya dari teman Terdakwa yang bernama Rama, dan Terdakwa kemudian catat nama kontakannya tersebut di *handphone* dengan nama "baru J", Terdakwa kemudian bertemu "baru J" di pinggir Jalan di Dusun Wates, Kabupaten Karengasem dan sesampainya disana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sebagai gantinya Terdakwa diserahkan plastik klip yang berisi kristal bening dan sebuah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mencoba mengkonsumsi paket kristal bening tersebut namun setelah Terdakwa konsumsi, Terdakwa merasakan sakit tenggorokan, kemudian Terdakwa komplain terhadap "baru J" karena Terdakwa berpikir paket tersebut bukanlah narkotika jenis shabu, kemudian "baru J" meminta untuk menunggu sampai barang *ready*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh "baru J" melalui pesan whatsapp yang masuk ke 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" dengan nomor *sim card*

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082146901831 milik Terdakwa, berisikan permintaan untuk bertemu di Pantai Leping, Kecamatan Klungkung. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK 3420 NC yang Terdakwa sewa dari Saksi Ida Kusumawati, menuju ke daerah Pantai Leping, sesampainya disana, oleh "baru J" Terdakwa diserahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram bruto atau 0,99 gram netto terbungkus 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dengan strip warna kuning, kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 09.30 WITA saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa panik dihentikan petugas kepolisian, menyebabkan Terdakwa jatuh dari motor, demikian juga dengan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning semula Terdakwa genggam di tangan kiri, ikut terjatuh di rerumputan di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Kecamatan Banjarangkan, tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu dari "baru J" adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perihal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **I GEDE MUDIANA** di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **I GEDE MUDIANA** adalah benar yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, diketahui dari Terdakwa yang sanggup berkomunikasi dengan baik kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum selama persidangan, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Menimbang bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa adanya kewenangan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada bulan September 2022, Terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu seberat 1 gram dari seseorang yang Terdakwa peroleh kontakannya dari teman Terdakwa yang bernama Rama, dan Terdakwa kemudian catat nama kontakannya tersebut di *handphone* dengan nama “baru J”, Terdakwa kemudian bertemu “baru J” di pinggir Jalan di Dusun Wates, Kabupaten Kargasem dan sesampainya disana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sebagai gantinya Terdakwa diserahkan plastik klip yang berisi kristal bening dan sebuah alat hisap shabu (bong);

Menimbang bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mencoba mengonsumsi paket kristal bening tersebut namun setelah Terdakwa konsumsi, Terdakwa merasakan sakit tenggorokan, kemudian Terdakwa komplain terhadap “baru J” karena Terdakwa berpikir paket tersebut bukanlah narkotika jenis shabu, kemudian “baru J” meminta untuk menunggu sampai barang *ready* dan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh “baru J” melalui pesan whatsapp yang masuk ke 1 (satu) buah *handphone* merek “OPPO” dengan nomor *sim card* 082146901831 milik Terdakwa, berisikan permintaan untuk bertemu di Pantai Leping, Kecamatan Klungkung, sesampainya disana, oleh “baru J” Terdakwa diserahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1,16 gram bruto atau 0,99 gram netto terbungkus 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dengan strip warna kuning, kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 09.30 WITA saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir Jalan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pantai Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa panik dihentikan petugas kepolisian, menyebabkan Terdakwa jatuh dari motor, demikian juga dengan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning semula Terdakwa genggam di tangan kiri, ikut terjatuh di rerumputan di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Kecamatan Banjarangkan, tempat Terdakwa ditangkap tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1112/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 7941/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, maka dapat dikwalifisir:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto yang berada dalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning dengan strip warna kuning semula Terdakwa genggam di tangan kiri, ikut terjatuh di rerumputan di pinggir Jalan menuju Pantai Leping, Kecamatan Banjarangkan, tempat Terdakwa ditangkap, adalah mengandung "Narkotika Golongan I (satu)" bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan "menguasai" karena objek dimaksud secara fisik nyata-nyata berada dalam penguasaan Terdakwa dan dikarenakan perolehan dan/atau penguasaannya tanpa didasarkan izin dari pihak yang berwenang, maka merupakan suatu perbuatan yang "tanpa hak";

sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3420 NC dengan STNK atas nama Ali Irfan Efendi beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa **I GEDE MUDIANA**, yang merupakan milik Saksi Ida Kusumawati maka dikembalikan kepada Terdakwa Saksi Ida Kusumawati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Mudiana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" dengan nomor *sim card* 082146901831;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3420 NC dengan STNK atas nama Ali Irfan Efendi beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Ida Kusumawati;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

ttd

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)